BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap perlindungan hak tenaga medis di Kota Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi hak tenaga medis di Indonesia, khususnya melalui pengaturan mengenai hak tenaga medis untuk memperoleh perlindungan hukum, perlindungan keselamatan kerja, jaminan sosial, pengembangan kompetensi, serta perlindungan dalam menjalankan profesi sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi. Dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya yang tersebar dalam beberapa undang-undang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban tenaga medis sehingga mampu memperkuat sistem perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan pelayanan kesehatan.
2. Implementasi perlindungan hak tenaga medis di Kota Padang masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, terutama pada aspek harmonisasi regulasi dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Berdasarkan analisis terhadap kasus dugaan malapraktik meninggalnya bayi berusia 14 bulan di

RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2024 dan kasus salah pemberian obat di Puskesmas Ulak Karang Tahun 2022, terlihat bahwa penyelesaian sengketa medis masih cenderung menggunakan mekanisme hukum pidana umum tanpa didahului mekanisme pemeriksaan disiplin profesi sebagaimana semangat perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi norma hukum belum sepenuhnya didukung oleh regulasi teknis maupun koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan aparat penegak hukum.

3. Ditinjau dari teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori kewenangan, dan teori kekosongan hukum (*legal vacuum*), implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di Kota Padang masih memerlukan penguatan melalui kebijakan daerah. Pemerintah Kota Padang memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan operasional yang mendukung pelaksanaan undang-undang, seperti penyusunan standar operasional penyelesaian sengketa medis, mekanisme pemberian bantuan hukum bagi tenaga medis, serta peningkatan koordinasi antara Dinas Kesehatan, rumah sakit, organisasi profesi, dan aparat penegak hukum. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dapat diwujudkan secara lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada Pemerintah Kota Padang, disarankan untuk segera melakukan harmonisasi terhadap kebijakan daerah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui penyusunan Peraturan Wali Kota atau kebijakan teknis lainnya yang mengatur mekanisme perlindungan hukum tenaga medis, penyelesaian sengketa medis, serta koordinasi antara fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, dan aparat penegak hukum.
2. Kepada Dinas Kesehatan Kota Padang dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas, disarankan untuk meningkatkan implementasi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi secara konsisten. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pendampingan hukum bagi tenaga medis yang menghadapi sengketa hukum selama menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepada organisasi profesi tenaga medis, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Tenaga medis Nasional Indonesia (PPNI), dan organisasi profesi lainnya, disarankan untuk meningkatkan pembinaan, edukasi, serta pendampingan hukum kepada anggotanya agar tenaga medis memahami hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. Kepada aparat penegak hukum, disarankan agar dalam menangani sengketa medis lebih mengedepankan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2023, termasuk memperhatikan hasil pemeriksaan disiplin profesi sebelum melakukan proses pidana, sehingga perlindungan hukum terhadap tenaga medis dapat terlaksana secara optimal tanpa mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh keadilan.

5. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan hukum empiris atau pendekatan sosio-legal melalui wawancara dengan tenaga medis, Dinas Kesehatan Kota Padang, rumah sakit, organisasi profesi, serta aparat penegak hukum sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan hak tenaga medis setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.